



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Rambutan GEDUNG GADIS Lt. 3 Tanjung Selor

Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : [pariwisata.kaltara@gmail.com](mailto:pariwisata.kaltara@gmail.com) website : [www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)  
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
NOMOR : 814.1/02/SK/DISPAR/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)  
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7).
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21 );
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.917/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/30/3-BPKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga Pengelola Administrasi dan Supir sebagai berikut:
- a. Melaksanakan segala tugas/pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, sesuai arahan Pimpinan.
  - b. Pegawai Tidak Tetap tenaga Pengelola Administrasi dan Supir di larang melakukan perjanjian / ikatan apapun berkaitan dengan Kegiatan tersebut di atas tanpa arahan Pimpinan.
- KETIGA : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga Pengelola Administrasi dan Supir di mulai sejak tanggal di keluarkannya surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
pada tanggal : 04 Januari 2020

Kepala Dinas,

  
**Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
5. Masing – masing yang bersangkutan;
6. *Arsip*.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR : 814.1/02/SK/DISPAR/2021  
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021  
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK  
 TETAP (PTT) PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

**DAFTAR NAMA :**

NO	KODE KEGIATAN	JABATAN	PPTK	NAMA PTT
1	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Sulau Ingkin, SE
2	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Fauziah Bansir, ST
3	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Darwis, SE
4	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Tasha Nadia Syafriana, S.Sos
5	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Andi Chairil Anwar, A.Md
6	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Muhammad Derryl Maulana
7	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Rahmatsyah
8	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Suhatsyah
9	3.26.01.1.08.3.26.01.1.08.04	Supir	Berly, SE, M.Si	Muhammad Hasan Nasrulloh

Kepala Dinas

**Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 Nip. 19620826 199203 1 005